

**STUDI ATAS METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM  
IBNU RUSYD**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
ABDULLOH ALMA'MUN  
NIM: 99353454**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2007**

## ABSTRAK

Pembahasan *uṣul fiqh*\* adalah pembahasan yang sangat menarik untuk dikaji oleh semua orang yang bergerak dalam dunia hukum, khususnya hukum Islam. *Uṣul fiqh* sebagai dasar dari penetapan hukum *syara'* harus dikaji secara teliti dan hati-hati karena bisa mengakibatkan hal-hal yang membahayakan umat. Usul sebagai pembentuk hukum harus dikaji secara menyeluruh sehingga dalam menetapkan sebuah hukum *syar'i* tidak menyesatkan umat.

Penggunaan ijtihad sebagai salah satu metode istinbat hukum karena tidak adanya hukum yang mengatur dalam al-Qur'an dan al-Sunnah telah mengakibatkan adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai satu hukum. Perbedaan ini sangat wajar mengingat tingkat pengetahuan keilmuan dan kecerdasan masing-masing manusia itu berbeda. Kondisi lingkungan dan sosial masyarakat juga akan sangat berpengaruh pada penetapan suatu hukum.

Dalam sejarah Islam banyak digambarkan bagaimana penggunaan akal sangat kuat di tempat-tempat yang kondisi masyarakatnya lebih kompleks dengan berbagai masalah yang muncul di tempat tersebut daripada di daerah-daerah yang satu ideologi dan tidak banyak bersinggungan dengan kebudayaan luar.

Masuknya pengaruh filsafat Yunani pada pemikiran umat Islam mengakibatkan pro dan kontra di kalangan fuqaha. Sebagian fuqaha menolak adanya pengaruh filsafat Yunani dan sebagian yang lain menerima dan bahkan mengkaji filsafat Yunani tersebut secara mendalam.

Ibnu Rusyd sebagai seorang *fāqih* yang lahir di Andalusia (Spanyol), yang merupakan sebuah wilayah di daratan Eropa, tentu dihadapkan pada permasalahan yang begitu kompleks. Sehingga dalam memutuskan suatu masalah hukum *syar'i* tidak heran beliau sangat mengidolakan penggunaan akal pikiran. Kapasitasnya sebagai seorang *fāqih* sudah tidak bisa diragukan lagi dengan karya monumentalnya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* yang merupakan sebuah kitab fiqh perbandingan. Dalam kitab tersebut Ibnu Rusyd menggambarkan pendapat-pendapat *fuqahā* terdahulu beserta dalil-dalil yang dipergunakan dalam menetapkan hukumnya dan memberikan kritik-kritik terhadap pemikiran-pemikiran yang menurut beliau tidak cocok dengan pemikiran beliau. Dalam kitab ini beliau juga seolah berusaha untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang filsuf yang sangat mengagungkan peran akal.

Penulisan skripsi ini mengkaji bagaimana metode yang beliau pergunakan dalam menetapkan sebuah hukum, baik kapasitasnya sebagai seorang fuqaha maupun kapasitasnya sebagai seorang filsuf dan seorang komentator. Sebuah kajian deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan normatif, sehingga akan memberikan gambaran yang jelas tentang metode penetapan hukum Islam Ibnu Rusyd terutama pada lapangan ijtihadnya beliau yaitu *qiyās* rasional.

Dalam skripsi ini digambarkan Ibnu Rusyd dalam menetapkan hukum Islam menggunakan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Qiyas. Dalam menyelaraskan persoalan-persoalan agama dan filsafat, beliau berusaha menyelaraskan antara *naṣ* (wahyu) dengan akal pikiran sehingga tercipta suatu keyakinan yang mantap tentang kebenaran agama tanpa mengesampingkan logika akal manusia, metode inilah yang dinamakan metode *burhān* (demonstratif).

**DRS. SUPRIATNA, M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Abdulloh Alma'mun

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka skripsi saudara :

Nama : Abdulloh Alma'mun

NIM : 99353454

JUDUL : "Studi Atas Metode Penetapan Hukum Islam Ibnu Rusyd"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat  
segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, . 12 Muharam 1428 H  
31 Januari 2007 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si  
NIP: 150204357

**Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Abdulloh Alma'mun

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka skripsi saudara :

Nama : Abdulloh Alma'mun

NIM : 99353454

JUDUL : "Studi Atas Metode Penetapan Hukum Islam Ibnu Rusyd"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Muharam 1428 H  
31 Januari 2007 M

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP: 150277618

## PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL:


**“STUDI ATAS METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM IBNU RUSYD”**

Oleh:

**ABDULLOH ALMA'MUN**  
**NIM. 99353454**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh Maret 2007 Masehi, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Rabi'ul Awal 1428 H  
27 Maret 2007M



Panitia Ujian Munaqasyah


**Ketua Sidang**

  
Drs. Abdul Halim, M.Hum.  
NIP. 150242804

**Pembimbing I**

  
Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150204357

**Penguji I**

  
Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150204357

**Sekretaris Sidang**

  
Drs. Slamet Khilmi, M.Ag.  
NIP. 150252260

**Pembimbing II**

  
Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 150277618

**Penguji II**

  
Gusnan, H. H., M.Ag.  
NIP. 150289263

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kepada huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.*

#### I. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	ta'	-
ث	sa'	s	s dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ح	ha'	ḥ	h dengan titik di bawah
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z dengan titik di atas
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-

ص	sad	ṣ	s dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	d dengan titik dibawah
ط	ta'	ṭ	t dengan titik di bawah
ظ	za'	ẓ	z dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof (di awal kalimat)
ي	ya	y	-

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	<i>ditulis</i>	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حكمة	<i>ditulis</i>	<b>hikmah</b>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	<i>ditulis</i>	<b>karāmah al-auliyā'</b>
----------------	----------------	---------------------------

3. Bila *ta'* marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

_____	(fathah)	ditulis	<i>a</i>
_____	(kasrah)	ditulis	<i>i</i>
_____	(dammah)	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>



2	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati	ditulis	<i>u</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al-*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut pengucapan sesuai kata-katanya, seperti;

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

#### X. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صلّ وسلّم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tersanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa agama Islam kepada kita.

Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan dan ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si, selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah, Fakultas

Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin dalam pemilihan judul skripsi ini.

3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., dan ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si, selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Drs. Saad Abdul Wahid, M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan.
5. Bapak Siswandi (alm) dan ibu Siti Khoiriyah, selaku orang tua kandung, serta kakakku Nur Sa'adah, atas dukungan baik materi dan non-materi.
6. Bapak KH. Busyrowi dan ibu Siti Kholimah selaku wali, atas dukungan materi dan non-materi.
7. Semua sahabat yang terus memotivasi dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.
8. Semua orang yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, dan tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Mudah-mudahan jerih payah dan amal baik mereka semua bernilai ibadah, sehingga mendapat pahala dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Yogyakarta, 6 Muharam 1428 H  
25 Januari 2007 M  
Penyusun

Abdulloh Alma'mun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II. METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Sumber Hukum Islam .....	16
B. Al-Qur'an .....	21
C. Al-Sunnah.....	25
D. Al-Qiyas .....	29

<b>BAB III BIOGRAFI IBNU RUSYD.....</b>	<b>36</b>
A. Riwayat Hidup Ibnu Rusyd .....	36
B. Karya-karya Ibnu Rusyd .....	53
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM IBNU RUSYD.....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Kitab Bidayatul Mujtahid .....	59
B. Analisa Terhadap Metode Penetapan Hukum Islam Ibnu Rusyd .....	65
C. Analisa Terhadap Pengaruh Filsafat dalam Penetapan Hukum Islam Ibnu Rusyd.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN 1 Terjemahan bahasa Arab.....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN 2 Biografi Para Ulama .....</b>	<b>V</b>
<b>LAMPIRAN 3 Curriculum Vitae</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa ajaran Islam berlaku untuk seluruh umat manusia.<sup>1</sup> Oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia, tanpa harus ada pertentangan dengan situasi dan kondisi di mana manusia itu berada.<sup>2</sup> Pada dasarnya, ajaran Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok ajaran. Pertama, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Termasuk dalam kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis mutawatir yang penunjukannya telah jelas (*qat'i ad-dalalah*). Kedua, ajaran Islam yang bersifat relatif, tidak universal dan tidak permanen, dapat berubah dan diubah. Termasuk dalam kelompok kedua ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad.<sup>3</sup> Dengan demikian, ajaran Islam ada yang bersifat absolut (*qat'iyah*) dan ada pula yang bersifat relatif (*zanniyat*). Kerangka berpikir absolut dan relatif ini sering muncul di kalangan ahli teori hukum Islam (ahli *uṣūl fiqh*).

---

<sup>1</sup> Saba (34): 28 dan Al-Anbiya (21): 107.

<sup>2</sup> Amir Mu'allim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. II, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001), hlm. 1.

<sup>3</sup> Harun Nasution, "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam", dalam Haidar Baqir, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 112.

*Uṣūl fiqh* adalah ilmu yang sangat penting dalam menghasilkan hukum Islam yang responsif dan *adaptable* terhadap permasalahan kontemporer, karena merupakan ilmu yang berisikan kumpulan metode-metode, dasar-dasar, pendekatan-pendekatan dan teori-teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Hal inilah yang menjadikannya menempati posisi sentral dalam studi keislaman, sehingga sering disebut sebagai *the queen of Islamic science*.<sup>4</sup>

Asy-Syafi'i sebagai pendiri *Uṣūl fiqh* dengan *masterpiece ar-Risalah*, telah memunculkan dan mensistematisasikan beberapa teori hukum Islam, seperti silogisme (*qiyās*), *bayān*, *nasikh mansukh*, *preferensi juristic (istihsan)*, anggapan berlakunya kontinuitas (*istiṣhab*), dan kaidah interpretasi serta deduksi.<sup>5</sup>

*Qiyās* (analogi) sebagai salah satu metode penetapan hukum yang disistematisasikan oleh asy-Syafi'i, merupakan salah satu metode untuk menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam *naṣ*. Dalam perkembangannya ternyata *qiyās* mengalami perubahan makna dan fungsi secara signifikan. Sebelum adanya pembakuan oleh asy-Syafi'i dalam *ar-Risalah*, *qiyās* belum dalam formulasi yang baku, ia masih dalam bentuknya yang bebas sebagai suatu penalaran yang liberal dalam menentukan suatu hukum (*reasoning*). *Qiyās* ini tidak terpaku pada syarat-syarat yang ketat yang membatasinya dalam berfikir liberal, spekulatif dan dinamis dalam menentukan masalah. *Qiyās* sebagai penalaran hukum (*legal reasoning*) ini lazim disebut juga dengan istilah penalaran

---

<sup>4</sup> Ahmad Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", *Jurnal Al-Jami'ah*, 63 (1999), hlm. 15.

<sup>5</sup> Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press., 2004), hlm. 6.



(*ra'y*).<sup>6</sup> Ia berlaku mulai pada masa Rasulullah sebagai embrionya dan semakin matang pada masa Abu Hanifah sebagai panglima aliran *ahl ar-ra'y*. Pemberlakuan *qiyās* semacam ini, menimbulkan hukum Islam yang dinamis, liberal, dan akomodatif terhadap perubahan zaman. Hal ini karena hukum Islam tidak harus selalu terpasung dalam bayang-bayang teks *ẓahir (ḥaqīqat al-lafẓ)* dari al-Qur'an dan as-Sunnah, yang sudah barang tentu memuat sesuatu yang terbatas.<sup>7</sup>

Perubahan konsep *qiyās* oleh asy-Syafi'i, dari *qiyās* yang berarti *ra'y* atau penalaran bebas yang dinamis menjadi penalaran yang tunduk pada premis mayornya yang diambil teks suci, menurut Mohammad Roy dalam bukunya *Ushūl Fiqih Mazhab Aristoteles*, karena asy-Syafi'i dan ulama setelahnya pada waktu itu terpengaruh oleh salah satu disiplin ilmu Yunani, yaitu silogisme logika Aristoteles. Dengan kata lain, *Ushūl fiqh* khususnya penalaran *Qiyās* setelah terpengaruh oleh silogisme logika Aristoteles menjadi kurang produktif dan liberal.

Namun yang menarik adalah mengapa logika Aristoteles setelah teradopsi oleh pemikiran hukum Islam, khususnya konsep *qiyās* semenjak masa Syafi'i dan diikuti ulama *uṣūl* setelahnya, malah menjadikan *qiyās* kurang produktif dan tidak liberal. Padahal pada dasarnya dan kenyataannya, logika Aristoteles telah mampu menggerakkan pemikiran dan bangunan keilmuan Islam secara keseluruhan sehingga mencapai zaman keemasan dan kedinamisan.

---

<sup>6</sup> Ahmad Hasan. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (New Delhi: Adam Publisher & distributor, 1994), hlm. 137.

<sup>7</sup> Muhammad Roy, *Ushul Fiqih...*, hlm. 7.

Lebih dari itu, selama ini ada asumsi bahwa logika Aristoteles masuk ke dunia pemikiran hukum Islam, khususnya *qiyās*, dimulai pada masa al-Gazali. Akan tetapi, menurut Muhammad Roy, logika sudah mulai masuk pada masa asy-Syafi'i, bahkan ia selanjutnya mempengaruhi konsep *qiyās* menjadi "mirip" dengan silogisme.

Berdasarkan kenyataan berubahnya konsep *qiyās* pasca masuknya unsur logika Aristoteles, maka perlu adanya reformulasi baru terhadap model penalaran *qiyās* dalam *uṣul fiqh*. Reformulasi ini dimaksudkan untuk mengembalikan *qiyās* seperti bentuk dasarnya, yaitu penemuan suatu hukum baru berdasarkan pada perenungan, penalaran, dan analisis sosial yang menekankan pada ruh keadilan Islam.<sup>8</sup> Reformulasi ini bisa jadi dengan menampilkan konsep logika yang baru karena logika Aristoteles dianggap sudah tidak relevan dan membawa kepada kejumudan<sup>9</sup>, atau dengan pengkajian ulang secara kritis terhadap logika Aristoteles yang dilandaskan kepada semangat rasional liberal (*burhāni*), seperti yang dilakukan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Rusyd.

Ibnu Rusyd atau yang dikenal sebagai Averrous, seorang filsuf Islam Andalusia yang banyak mengulas, mengkritik dan mengomentari pemikiran-pemikiran Aristoteles sehingga ia dijuluki "Sang Komentator". Selain menjadi seorang filsuf, Ibnu Rusyd juga dikenal sebagai seorang ahli fiqh dengan karangan monumentalnya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, yang merupakan kitab fiqh perbandingan.

---

<sup>8</sup> Ahmad Hasan, *The Early Development...*, hlm. 140.

<sup>9</sup> Muhammad Roy, *Ushul Fiqih...*, hlm. 215.

Sebagai seorang filsuf, Ibnu Rusyd sangat mengagungkan penggunaan akal dalam menetapkan sebuah hukum yang masih bersifat *ẓanni* dan masih menjadi perdebatan di kalangan *fuqahā'*. Skripsi yang berjudul “**Studi atas Metode Penetapan Hukum Islam Ibnu Rusyd**” ini, mencoba untuk mengkaji metode penetapan hukum Islam yang dipakai oleh Ibnu Rusyd sebagai seorang *fuqahā'* dan seorang filsuf. Skripsi ini banyak mengulas penggunaan ijtihad beliau khususnya lapangan *qiyās* dan takwil, beserta dalil-dalil yang beliau gunakan dalam menetapkan hukum. Hal ini karena peranan beliau sebagai seorang filsuf sangat besar.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang dikaji secara rinci dan terarah untuk sampai pada tujuan penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah metode penetapan hukum Islam yang dipakai Ibnu Rusyd ?
2. Bagaimanakah penggunaan *qiyās* dalam upayanya untuk memadukan pemikiran agama dan filsafat ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa metode penetapan hukum Islam yang dipakai Ibnu Rusyd dan peranan akal dalam metode penetapan hukum Islam beliau.
2. Menganalisa penggunaan *qiyās* dalam pemikiran filsafat Ibnu Rusyd.

## 2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan Islam pada khususnya, yaitu dalam bidang metodologi penetapan hukum Islam.
- b. Sebagai kontribusi dan pertimbangan pemikiran hukum bagi tokoh agama dan kalangan akademisi.

### D. Telaah Pustaka

Pengkajian terhadap metode penetapan hukum yang dipakai Ibnu Rusyd secara khusus, sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan oleh penulis terdahulu. Oleh karena itu penulis berusaha untuk mengumpulkan dan menganalisis dari beberapa buku yang mengungkapkan baik secara tersurat maupun tersirat masalah tersebut.

Dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Ibnu Rusyd menuliskan sebuah kitab fiqh yang berisi tentang masalah-masalah fiqh yang masih dalam perdebatan. Dalam kitabnya tersebut Ibnu Rusyd menuliskan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan *fuqahā'* dalam masalah-masalah fiqh. Selain menuliskan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan *fuqahā'*, beliau juga menjelaskan landasan hukum yang dipakai oleh para *fuqahā'* dan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang terjadi di kalangan *fuqahā'*.

Dalam kitabnya tersebut Ibnu Rusyd menjelaskan dan memberikan penjelasan dan komentar terhadap dalil-dalil yang dipergunakan *fuqahā'* dalam menetapkan sebuah hukum. Beliau juga memberikan kritik-kritik dalam metode

yang digunakan oleh *fuqahā'* dalam menetapkan sebuah hukum berdasarkan dalil-dalil *naqli*, terutama yang berkaitan dengan penggunaan *ijtihad*.

Dalam buku *Ushul Fiqih Mazhab Aristoteles, Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyās Ushul Fiqih*, Muhammad Roy memberikan ulasan tentang adanya pengaruh logika dalam penggunaan *qiyās* sebagai sumber penetapan Islam, terutama pada zaman Imam Syafi'i dan masa sesudahnya.<sup>10</sup> Muhammad Roy juga menjelaskan adanya pengaruh logika Aristoteles dalam rasionalisme Ibnu Rusyd dan reformulasi hubungan antara agama dan filsafat.<sup>11</sup>

Dalam buku *Agama dan Filsafat* karya Dr. Abdul Maqsud Abdul Ghani Abdul Maqsud, dijelaskan bahwa Ibnu Rusyd menggunakan metode *qiyās burhāni* dalam menetapkan suatu hukum. Metode ini diciptakan oleh beliau untuk menengahi perselisihan dalam pemaduan antara agama dan filsafat. Metode ini membutuhkan adanya pembuktian *burhāni* (demonstratif) yang menurut beliau hanya boleh dilakukan oleh kaum filsuf.<sup>12</sup>

## E. Kerangka Teoretik

Menurut Amir Syarifuddin, sumber hukum Islam pada dasarnya ada dua macam:

1. Sumber tekstual atau sumber tertulis (disebut juga *nuṣūṣ*), yaitu langsung berdasar teks.

---

<sup>10</sup> Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab...*, hlm. 31.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

<sup>12</sup> Abdul Maqsud Abdul Ghani Abdul Maqsud, *Agama dan Filsafat*, alih bahasa: Saifullah dan Ahmad Faruq, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 90.

2. Sumber non tekstual atau sumber tak tertulis (disebut juga *gair an- nuṣūṣ*), yaitu pemahaman secara tidak langsung dari teks al-Qur'an dan Sunnah.<sup>13</sup>

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, menurut Coulson, adalah satu-satunya pembentuk hukum dan bahwa semua perintah-Nya harus dijadikan kendali utama atas semua aspek kehidupan sudah mapan. Hanya saja perintah-perintah itu tidak tersusun secara utuh dalam bentuk bab yang lengkap untuk manusia. Selanjutnya peristiwa-peristiwa pada masa berikutnya menunjukkan bahwa konsep-konsep al-Qur'an tidak lebih dari semacam mukaddimah dari suatu hukum Islam.<sup>14</sup> Al-Qur'an selalu dipersandingkan dengan hadis atau sunnah Nabi sebagai penetapan sumber hukum Islam. Hadis berfungsi sebagai pelengkap al-Qur'an. Nabi sangat berhati-hati dalam membedakan al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini dibuktikan dengan dituliskannya al-Qur'an dan dilarangnya sahabat untuk menulis hadis sebagai pembeda.

Ketika tidak ditemukannya landasan hukum dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, maka digunakanlah *ra'y* (akal).<sup>15</sup> Sebagaimana dikaji dalam ilmu *uṣul fiqh*, sarana untuk mengadakan perubahan dan pembaruan hukum dalam Islam adalah ijtihad. Ijtihad dapat pula dipahami sebagai metode untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, baik yang ada *naṣnya* maupun yang tidak terdapat

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. II, (Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu, 2001). II: 1.

<sup>14</sup> Yatimin Abdullah., *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 330.

<sup>15</sup> Hadis dialog antara Nabi dengan Mu'adz ibn Jabal ketika diutus Nabi ke Yaman untuk menjadi wali. Langkah Mu'adz ibn Jabal dalam menghadapi suatu masalah hukum adalah: 1. mencari jawaban dengan al-Qur'an; 2. jika tidak menemukan dalam al-Qur'an, ia mencarinya dalam sunnah Nabi; 3. bila dalam sunnah juga tidak ditemukan, maka ia menggunakan *ra'y*.

nasnya.<sup>16</sup> Dengan demikian, ijtihad dalam Islam sebagaimana dikatakan oleh Iqbal merupakan *the principal of movement* (daya gerak kemajuan umat Islam).<sup>17</sup> Dengan kata lain ijtihad merupakan kunci dinamika ajaran Islam, termasuk bidang hukumnya.<sup>18</sup>

Secara historis, munculnya teori ijtihad dalam Islam adalah karena adanya persentuhan antara ajaran Islam di satu pihak dan tuntutan realitas kehidupan manusia di lain pihak. Teori ijtihad dalam Islam menimbulkan dan merupakan permulaan epistemologis hukum Islam karena menyangkut persoalan peran wahyu dan akal. Sekalipun persoalan peran wahyu dan akal semula merupakan pokok bahasan dalam ilmu kalam (teologi), tetapi dalam perkembangannya permasalahan peran wahyu dan akal telah masuk dan mempengaruhi pandangan para ahli hukum Islam. Karena teologi merupakan persoalan *uṣul* (pokok), sedangkan fiqh adalah persoalan *furū'* (cabang). Berarti ilmu kalam menjadi landasan fiqh. Dengan kata lain, pandangan-pandangan ahli hukum Islam tentang hukum akan sangat dipengaruhi oleh corak teologi yang dianutnya, baik teologi tradisional, rasional atau moderat.<sup>19</sup>

Ada beberapa metode dalam berijtihad, yaitu *qiyās, istihsān, masālih al-mursalah, istishāb, 'urf, syar'u man qablinā, mazhab as-sahābiy* dan *zarā'i*. Asy-

---

<sup>16</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. (Jakarta: LOGOS Publishing House, 1995), hlm. 10.

<sup>17</sup> Muh. Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (India: Kitab Bhavan, 1981), hlm. 147-148.

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode...*, hlm. 19.

<sup>19</sup> Amir Mu'allim, *Konfigurasi Pemikiran ...*, hlm. 3.

Syafi'i mengatakan jika ada persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicarikan pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad. Dan ijtihad itu adalah *qiyās*.<sup>20</sup>

Menurut al-Farabi, salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keyakinan dalam pemahaman agama adalah dengan cara *qiyās*. Ia membagi *qiyās* menjadi lima macam, yaitu; *qiyās burhani*, *qiyās jadali*, *qiyās sofistika*, *qiyās khitabi*, dan *qiyās syirri*.<sup>21</sup>

Sebagai seorang filsuf pemikiran-pemikiran Ibnu Rusyd tentu tidak akan bisa lepas dari penggunaan akal. Dalam dua kitabnya *Fashl Maqal* dan *al-Kasyf 'an Manahij al-Adillah*, Ibnu Rusyd mengkritik pemikiran yang berhenti hanya pada aspek lahiriyah ayat dan tidak mengijinkan penggunaan takwil dan mengabaikan peran akal. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid terlihat jelas Ibnu Rusyd berusaha membangun metode kritik terhadap pemikiran mazhab dengan bersandar pada penggunaan *qiyās*, ijtihad dan takwil, baik dalam masalah *khilafiyah* dalam fiqh atau yang berkaitan dengan masalah filsafat yang dia bahas, baik dalam karya-karyanya yang utuh ataupun dalam karya-karyanya yang berupa komentar.<sup>22</sup>

Dalam membangun pemikiran agama dan filsafatnya Ibnu Rusyd sangat terpengaruh pada logika Aristoteles. Menurutnya, seseorang tidak akan

---

<sup>20</sup> Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk.. cet. IX. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 336.

<sup>21</sup> Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab...*, hlm. 170.

<sup>22</sup> Muhammad Atif al-Iraqi, *Metode Kritik Filsafat Ibnu Rusyd*, alih bahasa Aksin Wijaya, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm. 22.



memperoleh kebahagiaan tanpa logika Aristoteles.<sup>23</sup> Pengaruh logika Aristoteles nampak sekali dalam pemakaian *qiyāsnya* dalam menetapkan sebuah hukum. Meskipun demikian Ibnu Rusyd tidak pernah melepaskan peranan sentral al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber primer dalam hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

Penggunaan metode dalam penelitian sangat besar pengaruhnya terhadap penelitian yang dicapai. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah “suatu cara atau jalan memahami obyek penelitian”.<sup>24</sup>

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang dipakai dalam upaya menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan jalan mengadakan penelitian di lapangan. Dengan mengadakan penelitian, maka seorang peneliti akan melihat dan mengetahui secara langsung tentang berbagai peristiwa maupun kejadian-kejadian di lapangan.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelusuri dan menelaah buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel dan karya tulis lain yang

---

<sup>23</sup> Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab...*, hlm. 176.

<sup>24</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 94.

berkaitan dengan metode penetapan hukum Islam Ibnu Rusyd, baik yang ditulis sendiri oleh beliau maupun orang lain.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dan interpretasi yang tepat dalam penetapan metode penetapan hukum Ibnu Rusyd yang diuraikan secara kritis dan obyektif, Adapun analitik adalah menguraikan sesuatu dengan tepat, terarah,<sup>25</sup> untuk menelaah metode yang dipakai penetapan hukum Islam Ibnu Rusyd.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku, kitab dan artikel serta karya tulis lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

Sumber-sumber data tersebut meliputi:

### a. Sumber Primer

Sumber primer ini meliputi karya tulis yang memuat tentang metode penetapan hukum Ibnu Rusyd yang merupakan karya beliau maupun orang lain, yaitu:

- *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtahsid*, yang merupakan karya beliau dalam bidang fiqh dan hukum islam.
- *Mendamaikan Agama dan Filsafat*, karya Ibnu Rusyd yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Aksin Wijaya.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

- *Agama dan Filsafat*, karya DR. Abdul Maqsud Abdul Ghani Abdul Maqsud.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ini meliputi data yang diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah tentang metode penetapan hukum Ibnu Rusyd, yang ditulis oleh Ibnu Rusyd maupun orang lain, baik yang berasal dari media cetak maupun elektronik.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan hukum-hukum normatif untuk mencari dan meneliti azas-azas hukum.<sup>26</sup>

5. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif analitik dengan menggunakan pola pikir ilmiah, yaitu gabungan antara pola pikir deduktif dan pola pikir induktif.

a. Deduktif

Pola pikir deduktif yaitu pola berpikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan permasalahan khusus.<sup>27</sup>

b. Induktif

---

<sup>26</sup> Soerono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 51.

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1994), hlm.

Pola pikir induktif yaitu pola berpikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.<sup>28</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub bab-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika skripsi ini terdiri dari pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Bab pertama berisi pendahuluan. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang metode penetapan hukum Islam yang meliputi dasar-dasar penetapan hukum dalam Islam, al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dasar-dasar pokok dalam hukum Islam, dan penggunaan *qiyās* dalam penetapan hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang biografi Ibnu Rusyd, mulai dari kelahiran, asal-usul beliau, pendidikan beliau, perjuangan dan karir beliau serta karya-karya beliau. Dalam bab ini dijelaskan juga mengenai situasi yang dihadapi beliau pada masa hidupnya sehingga akan diperoleh gambaran bagaimana corak pemikiran beliau.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 41.

Bab keempat berisi analisa tentang metode penetapan hukum Islam Ibnu Rusyd, landasan beliau dalam menetapkan hukum Islam, dan bagaimana pengaruh filsafat dalam metode penetapan hukum Islamnya.

Bab kelima adalah bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya yang diakhiri dengan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ibnu Rusyd dalam menetapkan sebuah hukum Islam menggunakan Al-Qur'an dan al-Hadis sebagai dasar utama. Tetapi karena kedua sumber tersebut sangat terbatas beliau juga mempergunakan ijtihad sebagai metode alternatif untuk memecahkan problematika hukum *syar'i* yang terus berkembang. Dalam memecahkan permasalahan hukum *syar'i* yang semakin kompleks tersebut Ibnu Rusyd banyak menggunakan *qiyās* (analogi). Masalah-masalah *syar'i* yang tidak bisa dijumpai dalam al-Qur'an dan Sunnah diputuskan dengan menganalogikan atau disamakan dengan hukum-hukum yang sudah ada ketentuannya dalam kedua sumber pokok ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Penggunaan *ijma'* (konsensus) bagi Ibnu Rusyd mungkin hanya bisa terjadi pada masa sahabat. Dengan berkembangnya ajaran Islam dan semakin luasnya wilayah Islam sangat sulit terjadi kata mufakat bagi semua mujtahid yang hidup pada masa tersebut. Menurut Ibnu Rusyd yang bisa terjadi dalam *ijma'* hanyalah kesepakatan dalam masalah-masalah amaliyah dan bukan masalah teoritis.

Ibnu Rusyd dalam kitab fiqihnya *Bidayatul Mujtahid* telah menuangkan pemikiran-pemikiran ulama terdahulu dalam bidang fiqih dan memberikan penjelasan-penjelasan terhadap landasan hukum yang dipergunakan oleh para ulama terdahulu. Dalam kitab tersebut Ibnu Rusyd juga menjelaskan

adanya berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama karena pemahaman terhadap sumber pokok al-Qur'an dan as-Sunnah yang berbeda-beda pada hal-hal yang tidak dijelaskan secara jelas oleh kedua sumber pokok tersebut. Hal ini mengakibatkan para ulama harus menggunakan akalinya untuk memecahkan permasalahan yang tidak ditemui dalam kedua sumber pokok tersebut.

Sebagai seorang faqih yang juga seorang filsuf penggunaan rasio (akal) sangat kelihatan dalam metode *istinbat* hukumnya Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd berusaha untuk mengembalikan *qiyās* seperti bentuk dasarnya, yaitu penemuan suatu hukum baru berdasarkan pada perenungan, penalaran, dan analisis sosial yang menekankan pada ruh keadilan Islam bukan hanya qiyas yang baku yang didasarkan pada premis-premis seperti yang telah dilakukan oleh asy-Syafi'i.

Dalam penelitian terhadap semua wujud, Ibnu Rusyd menggunakan *qiyās 'aqli*. Inilah jenis *qiyās* yang menurut beliau paling sempurna yang dinamakan "*burhān*" (bukti demonstratif). Dan inilah jenis *burhān* yang paling tinggi. Sebab *burhān* dalam jenis ini dapat memberikan keyakinan.

2. Sebagai pengikut mazhab Maliki wajarlah kiranya Ibnu Rusyd dalam menetapkan suatu hukum berpegang pada empat sumber pokok yang telah disepakati oleh fuqaha yaitu, al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' dan qiyas.

Justifikasi penggunaan analogi rasional itu dilanjutkan oleh Ibnu Rusyd dengan memperbandingkannya dengan *qiyās* di dalam fiqh. Mempelajari *qiyās* fiqh adalah suatu keharusan bagi ahli fiqh mengingat keberadaannya

sebagai sarana untuk mewujudkan *tafaqquh* (memperdalam) hukum-hukum yang diperintahkan kepadanya. Begitu pula mempelajari analogi rasional adalah wajib bagi seseorang pemikir atau filsuf karena keberadaannya sebagai sarana untuk mewujudkan penelitian terhadap semua wujud yang diperintahkan kepadanya. Sebab, tentu kita tidak layak melarang seorang filsuf untuk melakukan suatu hal yang justru kita perbolehkan bagi ahli fiqh. Ibnu Rusyd berpegang pada firman Allah, "...maka berfikirilah wahai orang-orang yang berakal budi". Menurut Ibnu Rusyd analogi rasional yang membutuhkan adanya pembuktian (*burhān*) itu sama dengan analogi fiqh. Ayat lain yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal pikirannya adalah surat al-A'raf, (7): 185. "Apakah mereka tidak mempelajari apa yang terdapat di segala kerajaan (langit dan bumi) dan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah".

## B. Saran

1. Dalam menetapkan sebuah hukum syar'i kita harus berpegang teguh pada sumber-sumber *qath'i* yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Penggunaan ijtihad dilakukan jika terjadi permasalahan di kalangan masyarakat yang hukumnya itu tidak ditemukan dalam kedua sumber tersebut. Penggunaan ijtihad dilakukan agar ajaran Islam tidak bersifat kaku dan ketinggalan zaman.
2. Metode ijtihad akan mengakibatkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena tingkat pengetahuan dan kecerdasan manusia itu berbeda-beda. Selain itu faktor lingkungan dan kondisi masyarakat sekitar



juga sangat mempengaruhi dalam menetapkan hukum melalui metode ijtihad. Mengutip sabda Nabi, “perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat”, oleh karena itu, kita harus berusaha untuk mulai menghormati dan menghargai pendapat orang lain selama itu tidak melenceng dari kaidah-kaidah keislaman.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 1993.

### B. Kitab Hadis

Dāwud, Sulaimān bin al-Asy'as Abu-, *Sunan Abi Dāwud*, Beirut: Dar Fikr, t.t

Turmuzi, Muhammad bin 'Aisī Abu 'Aisī At-, *Sunan At-Turmuzi*, Beirut: Dar Ihyā' at-Turāsi al-'Arabi, t.t.

### C. Usul Fiqh dan Fiqh

Abdullah, Yatimin., *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Amzah, 2006.

Baqir, Haidar., *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988.

Djamil, Fathurrahman., *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: LOGOS Publishing House, 1995.

Hasaballah, Ali., *Uṣūl at-Tasyri' al-Islamiy*, Mesir: Darul Ma'arif, 1964.

Hasan, Ahmad., *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, New Delhi: Adam Publisher & distributor, 1994.

Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, India: Kitab Bhavan, 1981.

Khallaf, Abdul Wahab., *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Darul Qalam, t.t.

Minhaji, Ahmad., Reorientasi Kajian Ushul Fiqh, *Jurnal Al-Jami'ah*, 63 1999

Mu'allim, Amir., *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. II, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.

Rahmat, Jalaluddin., *Sumber Hukum Islam*. <http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/8/1/pustaka-134.html>. diakses tanggal 20 Desember 2006.

Rauf, Ṭaha Abd., *Tahqiq Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Dar al-Jil, 1989.

\_\_\_\_\_, *Muqaddimah wa Dirasah al-Kitab Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Dar al-Jil, 1989.

Rusyd, Ibnu., *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

\_\_\_\_\_, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa A. Hanafi, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Roy, Muhammad., *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles*, Yogyakarta: Safiria Insania Press., 2004.

Salam, Zarkasyi Abdul dan Drs. Oman Fathurrohman SW., *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986.

Shiddieqy, Muhammad Hasbi Al., *Pengantar Hukum Islam*, cet. V, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1975.

Syarifuddin, Amir., *Ushul Fiqh II*, cet. II, Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu, 2001.

Zahrah, Muhamad Abu., *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., cet. IX, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

\_\_\_\_\_, *Uşul al-Fiqh*, Darul Fikri al-'Araby, t.t.

#### **D. Lain-lain**

Abar, Ibn al-, *Sirah Ibnu Rusyd*, Beirut: Dar al-Fikr, 1969.

Ahmad, Zainal Abidin., *Riwayat Hidup Ibn Rusyd (Averroes) Filosof Islam Terbesar di Barat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Anshari, Al-, *Sirah Ibnu Rusyd*, Cairo: Dar al-Sya'b, 1979.

Gazali, Al-, *al-Munqidz min al-Dalal*. Mesir: Al-Engla, 1955.

Hadi, Sutrisno., *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1994.

Hamdi, Ahmad Zainul., *Tujuh Filsuf Muslim, Pembuka Pintu Gerbang Filsafat Modern*, Yogyakarta: LkiS, 2004.

Hanafi, A., *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

Maqsud, Abdul Maqsud Abdul Ghani Abdul., *Agama dan Filsafat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Iraqi, Muhammad Atif al-, *Metode Kritik Filsafat Ibnu Rusyd*, alih bahasa Aksin Wijaya, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

- Murakisy, Abd al-Wahid al-., *al-Mujīb fī Talkhiṣ Akhbar al-Magrib*, Dar al-Sya'b, Cairo, 1964.
- Nazir Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Rusyd, Ibnu., *Faṣl al-Maqal fima baina al-Hikmah wa al-Syariah*, Cairo: al-Maktabah al-Mahmudiyah, 1388 H.
- \_\_\_\_\_, *Faṣl al-Maqal fī ma Baina al-Hikmah wa al-Syari'ah*, Tahqiq Muhammad Imarah, Beirut: Darus Syuruq, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Manahij al-Adillah*, Tahqiq Muhammad Imarah, Beirut: Dar al-Syuruq, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Mendamaikan Agama dan Filsafat, Kritik Epistemologi Dikotomi Ilmu*, alih bahasa Aksin Wijaya, Yogyakarta: Pilar Religia, 2005.
- Renan, Ernest., *Averroest I, Averoisme*, Sourborn University Press, 1954.
- Soekanto, Soejono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarsono, *Filsafat Islam*, cet. II, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

## Lampiran 1

## TERJEMAHAN KATA-KATA ARAB

NO	HLM	FN	SURAT	TERJEMAHAN
1	17	6	Al-Baqarah: 29	<i>Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit.</i>
2	17	7	Al-Baqarah: 42	<i>Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat...</i>
3	18	9	An-Nūr: 2	<i>Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera,</i>
4	18	10	Al-Baqarah: 228	<i>Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'</i>
5	20	13	An-Nisā': 59	<i>Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)</i>
6	21	15	Hadis	<i>"Bagaimana (cara) kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu'adz menjawab: Akan aku tetapkan berdasar al-Qur'an. Jika engkau tidak memperolehnya, dalam al-Qur'an? Mu'adz berkata: Akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dan saya tidak akan menguranginya dan (tidak akan melebihkannya). (Mu'adz berkata): Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang</i>

				<i>diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya." (HR. Ahmad Abu Daud dan at-Tirmidzi).</i>
7	23	21	Al-Baqarah: 23	<i>Dan apabila engkau sekalian di dalam keadaan ragu-ragu terhadap apa yang telah Kami turunkan kepada hamba Kami, buatlah satu surat yang serupa dengannya.</i>
8	23	22	Hūd: 13	<i>Apakah mereka berkata Muhammad itu membuat-buat al-Qur'ān? Katakanlah Muhammad; Datangkanlah sepuluh surat yang dibuat-buat yang menyamainya</i>
9	23	23	Aṭū-Tūr: 33-34	<i>Apakah mereka mengatakan Muhammad itu membuat-buatnya. Sebenarnya mereka tidak beriman. Hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang sepadan dengan al-Qur'ān itu. Apabila mereka itu orang-orang yang benar.</i>
10	27	33	Ali Imran: 32	<i>Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya..."</i>
11	27	34	An-Nisā': 80	<i>"Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia Telah mentaati Allah. dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka."</i>
12	27	36	Al-Ahzāb, (33): 36.	<i>Keterangan-keterangan mukjizat) dan kitab-kitab. dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.</i>
13	29	38	Al-Māidah: 90	<i>Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah</i>

				<i>perbuatan yang keji termasuk perbuatan syeitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.</i>
14	30	39	An-Nisā': 59	<i>Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya).</i>
15	31	40	Al-Hasyr: 2	<i>...Maka ambilah (dari kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.</i>
16	32	43	Hadis	<i>"Bagaimana (cara) kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu'adz menjawab: Akan aku tetapkan berdasar al-Qur'an. Jika engkau tidak memperolehnya dalam al-Qur'an? Mu'adz berkata: Akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab: Aku akan berjihad dengan menggunakan akalku dan saya tidak akan menguranginya dan (tidak akan melebihkannya). (Mu'adz berkata): Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya." (HR. Ahmad Abu Daud dan at-Tirmidzi)</i>
17	68	14	Al-Māidah: 3	<i>Diharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi...</i>
18	68	15	At-Taubah, (9): 103	<i>Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut kamu membersihkan dan mensucikan mereka</i>

19	69	16	Al-Isra', (17): 23	<i>Dan janganlah kamu berkata kepada mereka berdua (kedua orang tua) "ah"</i>
20	75	24	An-Nūr, (24): 4-5	<i>Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya.</i>



## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA ISLAM

### A. Imam Malik bin Anas

Imam Malik adalah pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. Beliau berasal dari Kablah Yamniyah. Sejak kecil beliau rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil beliau telah hapal al-Qur'an.

Pada mulanya beliau belajar dari Ribiah, seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. Selain itu beliau juga memperdalam hadis kepada Ibnu Syihab, di samping juga memperdalam ilmu fiqh dari para sahabat.

Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Imam Malik menulis kitab *al-Muwata'* yang merupakan kitab hadis dan fiqh.

### B. Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H. beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan keluarga yang miskin. Meskipun demikian beliau tidak menjadi rendah diri dan malas.

Beliau banyak belajar hadis dari ulama-ulama yang ada di Makkah. Pada usia dua puluh tahun beliau belajar pada Imam Malik di Madinah. Merasa belum puas beliau pergi ke Irak untuk belajar fiqh pada murid-murid Imam Abu Hanifah yang masih ada.

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke Mesir dan mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab *al-Um, ar-Risalah* dan *Usul Fiqh*.

### C. Ibnu Thufail

Nama lengkapnya adalah Abu Bakr Muhammad ibn Abd al-Malik ibn Muhammad ibn Thufail. Ia biasa dipanggil Abu Bacer. Ibnu Thufail adalah pemuka besar pertama pemikir filosofis Muwahhid dari Spanyol. Disamping seorang filsuf, ia juga seorang dokter, ahli matematika, dan penyair. Bahkan, dikatakan bahwa ia telah menyangkal teori astronomi Prolomeus.

Dalam bidang filsafat beliau mengarang sebuah roman Hayy bin Yaqzan. Beliau mencoba menggambarkan seorang yang mencoba menemukan Tuhan dengan menggunakan rasio

Lampiran 3

**CURRICULUM VITAE**

Nama : ABDULLOH ALMA'MUN  
Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 1 Oktober 1980  
Alamat Asal : Dsn. Munggur Ds. Srimartani Kec. Piyungan  
Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55792  
Alamat Sekarang : Munggur Srimartani Piyungan Bantul Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55792

**Nama Orang Tua :**

Bapak : Siswandi (Alm.)  
Ibu : Siti Khoiriyah  
Alamat : Dsn. Munggur Ds. Srimartani Kec. Piyungan  
Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

**Pendidikan :**

1. MI Sananul Ula Daraman (lulus tahun 1993)
2. MTsN Wonokromo (lulus tahun 1996)
3. MAKN Yogyakarta (lulus tahun 1999)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sampai sekarang)